



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR :1027/Un.08/R/Kp.07.6/09/2023

TENTANG
PENGANGKATAN DAN MUTASI DOSEN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN
KETUA LABORATORIUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor B-3865/Un.08/FSH/Kp.00.3/09/2023 tanggal 14 September 2023 Perihal usulan pengganti Kalab. FSH;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, dinilai perlu dilakukan mutasi dosen dengan tugas tambahan sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa sebagaimana maksud pada poin huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat seraya mengucapkan terima kasih kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan tersebut dalam kolom 4, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 26 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Para Dekan dilingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR :1027/Un.08/R/Kp.07.6/09/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN MUTASI DOSEN DALAM JABATAN
TUGAS TAMBAHAN KETUA LABORATORIUM FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

| NO | NAMA/NIP | Pangkat/ GOL. | JABATAN DAN TUGAS TAMBAHAN | | KET |
|----|--|------------------|--|--|-----|
| | | | LAMA | BARU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bukhari, S.Ag., M.A. NIP. 197706052006041004 | Penata (III/c) | Lektor pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh | Lektor / Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh | |
| 2. | Dr. Yuni Roslaili, M.A. NIP. 197206102014112001 | Penata (III/c) | Lektor/ Ketua Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh | Lektor pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh | |



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

MUJIB RAHMAN